



WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK (KTM) KOTA SEMARANG

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa guna meningkatkan kesehatan masyarakat Kota Semarang, diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan pola hidup sehat;
 - b. bahwa merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan bagi perokok maupun masyarakat yang bukan perokok namun ikut terpapar asap rokok orang lain;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan dan dalam rangka melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok, maka Pemerintah Kota Semarang bermaksud mengatur Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, maka perlu diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) Kota Semarang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang. (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK (KTM) KOTA SEMARANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kota Semarang.
4. Walikota adalah Walikota Semarang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Semarang.
7. Orang adalah orang perorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
8. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
9. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah tempat yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
10. Kawasan Terbatas Merokok yang selanjutnya disingkat KTM adalah tempat dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di tempat khusus (*smoking area*).
11. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama oleh masyarakat yang dimiliki dan/atau dikuasai dan/atau digunakan oleh orang perseorangan dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum pemerintah atau swasta.
12. Tempat Kerja adalah ruangan atau tempat tertutup yang digunakan untuk bekerja termasuk tempat lain di dalamnya yang digunakan dan/atau dilintasi oleh pekerja yang terdiri dari tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
13. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat tertutup yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan, termasuk tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan administrasi dan/atau kegiatan lain yang terkait dan menjadi satu kesatuan kepemilikan dan/atau pengelolaan sebuah lembaga.

14. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
15. Arena kegiatan anak-anak adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
16. Tempat ibadah adalah ruangan atau tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan dan/atau ibadah.
17. Angkutan umum adalah setiap kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang ditujukan untuk memberikan jasa pengangkutan anggota masyarakat dengan suatu kompensasi atau pembayaran tertentu..
18. Tempat tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih baik yang berstruktur permanen atau sementara atau semi permanen.
19. Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM).

BAB II

KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK (KTM)

Bagian Pertama

Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Pasal 2

- (1) Tempat-tempat tertentu ditetapkan sebagai KTR.
- (2) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. arena kegiatan anak;
 - d. tempat ibadah; dan
 - e. angkutan umum.
- (3) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai KTR dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Kawasan Terbatas Merokok (KTM)

Pasal 3

- (1) Tempat umum dan tempat kerja ditetapkan sebagai KTM.
- (2) Di tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disediakan tempat khusus untuk merokok (*smoking area*).
- (3) Kewajiban sebagaimana ditetapkan pada ayat (2) dikecualikan bagi tempat yang sudah menerapkan KTR.
- (4) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan, sebaga berikut :
 - a. terpisah dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
 - b. dilengkapi dengan alat penghisap udara; dan
 - c. memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai.
- (5) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai KTM dengan Keputusan Walikota.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama

Kewajiban

Pasal 4

- (1) Penanggung Jawab KTR berkewajiban untuk :
 - a. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok; dan
 - b. memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar.
- (2) Penanggung Jawab KTM berkewajiban untuk :
 - a. menyediakan tempat khusus untuk merokok (*smoking area*);
 - b. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan tanda/petunjuk tempat khusus merokok; dan
 - c. memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar.
- (3) Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b wajib dipasang paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak KTR atau KTM yang bersangkutan ditetapkan oleh Walikota.

- (4) Tempat khusus untuk merokok (*smoking area*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib diadakan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak KTR atau KTM yang bersangkutan ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 5

Setiap orang yang berada di tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilarang untuk :

- a. memproduksi atau membuat rokok;
- b. menjual rokok;
- c. memasang iklan rokok ;
- d. mempromosikan rokok; dan/atau
- e. merokok.

Pasal 6

Setiap orang yang berada di tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilarang merokok kecuali di tempat-tempat khusus yang disediakan untuk merokok.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR dan KTM di Kota Semarang.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR dan KTM;
 - b. memberikan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR dan KTM;

- c. ikut serta dalam memberikan pengawasan, bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat; dan
- d. mengingatkan dan melaporkan setiap pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini kepada penanggung jawab KTR dan KTM.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam kerangka program KTR dan KTM.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi:
 - a. perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya rokok; dan
 - b. terwujudnya KTR dan KTM di Kota Semarang.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
 - b. koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama;
 - c. memotivasi dan membangun partisipasi, prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye KTR dan KTM;
 - d. merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok; dan
 - e. bekerjasama dengan badan-badan atau lembaga-lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan umum terhadap KTR dan KTM.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam upaya :
 - a. mengarahkan setiap orang untuk mematuhi kewajiban dan larangan dalam peraturan ini; dan
 - b. mengarahkan Pemilik dan/atau Pengelola dan/atau Penanggung Jawab KTR dan KTM untuk mengefektifkan tempat-tempat yang dimiliki dan/atau dikelolanya benar-benar bebas dari asap rokok.

Pasal 10

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) secara teknis operasional dilaksanakan melalui:

- a. pengawasan internal oleh Pemilik dan/atau Pengelola dan/atau Penanggung Jawab KTR atau KTM terhadap tempat-tempat yang menjadi tanggung jawab masing-masing; dan
- b. pengawasan eksternal oleh Dinas terhadap aktivitas yang dilaksanakan oleh pemilik dan/atau Pengelola dan/atau Penanggung Jawab KTR atau KTM.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, Pemilik dan/atau Pengelola dan/atau Penanggung Jawab KTR dan KTM menunjuk Petugas/Pengawas yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, Dinas menunjuk Petugas/Pengawas dari bidang yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pengawasan.
- (3) Penunjukan Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak KTR atau KTM ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Petugas/Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib mengikuti orientasi untuk pemahaman Peraturan Walikota tentang KTR dan KTM dan penegakan hukumnya.
- (5) Penyelenggaraan kegiatan orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Petugas pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berwenang untuk:
 - a. menegur/memperingatkan setiap orang yang melakukan pelanggaran;
 - b. meminta menunjukkan bukti identitas setiap orang yang melakukan pelanggaran dan mencatatnya dalam catatan pelanggaran;
 - c. meminta keterangan dan surat pernyataan dari setiap orang yang melakukan pelanggaran; dan
 - d. atas nama pengawas eksternal memberikan bukti pelanggaran dan menjatuhkan sanksi administratif kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran.

- (2) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berwenang untuk:
- a. memasuki tempat-tempat yang ditetapkan sebagai KTR dan KTM dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemilik dan/atau Pengelola dan/atau Penanggung Jawabnya ;
 - b. menegur/memperingatkan setiap orang yang melakukan pelanggaran di setiap KTR dan KTM yang dimasukinya;
 - c. meminta menunjukkan bukti identitas setiap orang yang melakukan pelanggaran dan mencatatnya dalam catatan pelanggaran di setiap KTR dan KTM yang dimasukinya;
 - d. meminta keterangan dari setiap orang yang melakukan pelanggaran di setiap KTR dan KTM yang dimasukinya dan menjatuhkan sanksi administrasi;
 - e. memberikan bukti pelanggaran kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran di setiap KTR dan KTM yang dimasukinya;
 - f. menyuruh mencatatkan peristiwa-peristiwa dan bukti-bukti pelanggaran yang ditemukannya kepada Petugas Pengawas internal;
 - g. melakukan pemantauan terhadap kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Petugas Pengawas internal;
 - h. meminta keterangan dari Pemilik dan/atau Pengelola dan/atau Penanggung Jawab KTR dan KTM mengenai usaha-usaha yang dilakukan dalam kerangka pengawasan; dan
 - i. memeriksa dokumen-dokumen dan/atau membuat catatan-catatan yang diperlukan terkait dengan pengawasan KTR dan KTM;
 - j. mengusulkan penjatuhan sanksi administratif kepada Walikota terhadap Pemilik dan/atau Pengelola dan/atau Penanggung Jawab KTR dan KTM yang melakukan pelanggaran.

Pasal 13

- (1) Untuk lebih meningkatkan kepatuhan warga terhadap ketentuan KTR dan KTM dapat dilakukan pengawasan gabungan.
- (2) Pengawasan gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pengawasan gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur – unsur dari:
 - a. Dinas Kesehatan;
 - b. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - c. Dinas Pendidikan;
 - d. Badan Lingkungan Hidup;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - f. Unsur lain yang terkait.

- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persetujuan Pemilik dan/atau Pengelola dan/atau Penanggung Jawab KTR atau KTM yang bersangkutan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Pemilik dan/atau Pengelola dan/atau Penanggung Jawab KTR dan KTM wajib melaporkan hasil pengawasan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan yang bersifat reguler dan laporan yang bersifat insidental.
- (3) Laporan reguler berisi catatan jumlah pelanggaran dan tindakan penegakan hukum yang telah dilakukan.
- (4) Laporan reguler disampaikan sebulan sekali.
- (5) Laporan insidental berisi kejadian dan/atau peristiwa dan/atau permasalahan yang dimohonkan untuk segera diputuskan tindakan penanganannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut menyangkut tata cara pelaporan dan format dokumen laporan ditetapkan oleh kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas melaporkan hasil pengawasan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan yang bersifat reguler dan laporan yang bersifat insidental.
- (3) Laporan reguler berisi pelaksanaan pengawasan di setiap KTR dan KTM yang telah ditetapkan.
- (4) Laporan reguler disampaikan sebulan sekali.
- (5) Laporan insidental berisi kejadian dan/atau peristiwa dan/atau permasalahan yang muncul dalam implementasi peraturan dan harus segera diputuskan solusinya oleh Walikota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut menyangkut tata cara pelaporan dan format dokumen laporan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dan Pasal 15 menjadi dasar dan pertimbangan Pemerintah Daerah dalam :

- a. menjatuhkan sanksi kepada Pemilik dan/atau Pengelola dan/atau Penanggung Jawab KTR dan KTM yang melakukan pelanggaran;
- b. bahan evaluasi kebijakan KTR dan KTM.
- c. bahan untuk laporan lebih lanjut kepada DPRD.

BAB VII

SANKSI

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 atau Pasal 6 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran/peringatan;
 - b. perintah untuk meninggalkan lokasi KTR atau KTM;
 - c. paksaan untuk meninggalkan lokasi KTR atau KTM.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah dengan pengenaan sanksi administrasi lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Pemilik dan/atau Pengelola dan/atau Penanggung Jawab KTR dan KTM dari pihak swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran/peringatan;
 - b. pengumuman bahwa KTR dan KTM yang bersangkutan tidak layak untuk dikunjungi;
 - c. penutupan sementara usaha atau kegiatan; dan
 - d. pencabutan izin.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah dengan pengenaan sanksi administrasi lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Pemilik dan/atau Pengelola dan/atau Penanggung Jawab KTR dan KTM dari instansi pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran/peringatan;
 - b. dilaporkan kepada atasan yang berwenang;
 - c. sanksi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah dengan pengenaan sanksi administrasi lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Setiap Pengawas yang tidak melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dikenai sanksi kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21


Pemilik dan/atau Pengelola dan/atau Penanggung Jawab tempat yang telah dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) wajib melaksanakan Peraturan ini dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkan.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14-5-2009


WALIKOTA SEMARANG



H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 14 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG



H. SOEMARMO HS

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2009 NOMOR 12

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR**

TENTANG

**KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK (KTM)
KOTA SEMARANG**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Tempat-tempat yang termasuk dalam pengertian sarana kesehatan antara lain rumah sakit, puskesmas, tempat praktek dokter, poliklinik, apotek, rumah bersalin, tempat praktek bidan dan/atau sejenisnya.

Huruf b

Tempat proses belajar mengajar meliputi baik yang berada di lembaga pendidikan formal maupun nonformal, baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun swasta.

Huruf c

Yang termasuk dalam arena kegiatan anak antara lain Tempat Penitipan Anak (TPA), tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak dan/atau sejenisnya.

Huruf d

Tempat ibadah meliputi masjid, mushola, gereja, pura, wihara, klenteng dan sejenisnya.

Huruf e

Angkutan umum meliputi bus kota, MPU (Mobil Penumpang Umum) dan taxi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyediaan tempat khusus untuk merokok dimaksudkan agar di satu sisi memberikan hak kepada orang untuk merokok, dan di sisi lain menjaga agar asap rokok yang ditimbulkannya tidak mengganggu orang lain yang tidak merokok.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan wajib diadakan dalam ketentuan ini adalah telah ada dan dapat difungsikannya tempat khusus untuk merokok.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan memasang iklan rokok adalah memasang baik dalam bentuk barang cetakan maupun elektronik dan/atau bentuk-bentuk lain yang ditujukan untuk memperkenalkan rokok kepada masyarakat.

Yang dimaksud dengan mempromosikan rokok adalah kegiatan yang bertujuan agar masyarakat tertarik kepada rokok, baik yang dikemas dalam bentuk-bentuk acara tertentu maupun kegiatan yang secara langsung yang ditujukan untuk itu.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial untuk memelihara kesehatan lingkungan dari asap rokok.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyediaan tempat khusus untuk merokok dimaksudkan agar di satu sisi memberikan hak kepada orang untuk merokok, dan di sisi lain menjaga agar asap rokok yang ditimbulkannya tidak mengganggu orang lain yang tidak merokok.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan wajib diadakan dalam ketentuan ini adalah telah ada dan dapat difungsikannya tempat khusus untuk merokok.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan memasang iklan rokok adalah memasang baik dalam bentuk barang cetakan maupun elektronik dan/atau bentuk-bentuk lain yang ditujukan untuk memperkenalkan rokok kepada masyarakat.

Yang dimaksud dengan mempromosikan rokok adalah kegiatan yang bertujuan agar masyarakat tertarik kepada rokok, baik yang dikemas dalam bentuk-bentuk acara tertentu maupun kegiatan yang secara langsung yang ditujukan untuk itu.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial untuk memelihara kesehatan lingkungan dari asap rokok.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Pada dasarnya, pengawasan utama di Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) adalah pengawasan yang dilakukan oleh Pemilik dan/atau Pengelola dan/atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok (KTR) atau Kawasan Terbatas Merokok (KTM) sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas implementasi Peraturan Walikota.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar Petugas Pengawas mempunyai pengetahuan yang cukup tentang substansi Peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) dan pemahaman tentang bagaimana penegakan hukum atas peraturan tersebut. Pemahaman tersebut diharapkan dapat memberikan dorongan positif bagi efektivitas implementasi peraturan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 12

Secara administratif, kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran di Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) berada di Dinas. Namun demikian, untuk efektivitas pelaksanaan peraturan, kewenangan tersebut dimandatkan kepada para Petugas Pengawas internal.

Pasal 13

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada publik tentang keseriusan Pemerintah Kota dalam mengimplementasikan Peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM). Melalui kegiatan ini diharapkan akan semakin meningkatkan kepatuhan warga terhadap larangan merokok.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Unsur lain sebagaimana dalam ayat ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan tempat/lokasi di mana sedang dilakukan pengawasan gabungan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penerapan jenis-jenis sanksi administratif dalam ayat ini disesuaikan dengan bobot pelanggaran dan diterapkan secara bertahap.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengumuman bahwa Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) yang bersangkutan tidak layak untuk dikunjungi dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada masyarakat akan resiko kesehatan apabila berkunjung ke Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) yang bersangkutan.

Pengumuman yang dimaksud pada ayat ini dapat dilakukan melalui media cetak maupun elektronik atau dengan menempelkan pengumuman yang berkaitan di depan lokasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan secara wajar untuk menyesuaikan diri dengan larangan merokok.

Waktu 6 (enam) bulan dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Pemilik dan/atau Pengelola dan/atau Penanggung Jawab tempat yang telah dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) untuk mempersiapkan sarana dan prasarana serta Petugas Pengawas guna mengimplementasikan Peraturan walikota.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 1